



Jl. Raya Padang Ratu No. 999 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih

Website : <http://dpmptsp.lampungengahkab.go.id>

Email : domptsp.kab.lampung.tengah@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/0023/PAUD/D.VI.17/II/2024

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/12404/D.a.VL01/2024 Tanggal 2024-01-31, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD : TK MA'ARIF BANGUNREJO
 Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
 NSS : 004120269123
 NPSN : 69790397
 Alamat : JALAN RAYA BARAT BANGUN REJO RT/RW
 002/009 BANGUN REJO KEC. BANGUN REJO KAB.
 LAMPUNG TENGAH
 Nama Penanggung Jawab : JALIL ABDI RAHMAN, S.Ag
 Nama Kepala / Pengelola : NUR MASITAH, S.Pd
 PAUD

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku dari tanggal 31 JANUARI 2024 sampai dengan tanggal 31 JANUARI 2029, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih

Pada Tanggal : 16 Februari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.



Created by
Scott Cloud

Drs. BENNY SUFIAGA, AP. M.H

Pembina Tk I (IV/b)

NIP 19740907 199412 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih
Website : <http://dpmtsp.lampungtengahkab.go.id> Email : dpmtsp.kablampungtenengah@gmail.com

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NOMOR : 503/0169/009/D.b.VI.18/II/2020

- Membaca** : Permohonan tanggal : 2020-02-05
Dari : JALIL ABDI RAHMAN, S.Pd
Perihal : Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Untuk Mendirikan : Bangunan SEKOLAH PAUD TK MA'ARIF BANGUN REJO
- Memperhatikan** : Surat Pernyataan Izin Lingkungan/Tetangga : RT. 002/RW. 009 KAMPUNG BANGUN REJO diketahui Kepala Kampung/Lurah Tanggal 2020-01-22.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Bangunan Gedung.
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017, tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
5. Peraturan Daerah 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
7. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
8. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor : 35 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

- Memberikan Izin :**
Kepada : Nama Pemilik : "JALIL ABDI RAHMAN, S.Pd"
Alamat Pemilik : RT. 001/RW. 009 KAMPUNG BANGUN REJO KEC. BANGUN REJO KAB. LAMPUNG TENGAH
- Untuk** : Mendirikan Bangunan : SEKOLAH PAUD TK MA'ARIF BANGUN REJO, dengan luas :

No	Uraian	Luas Bangunan/m ²	No	Uraian	Luas Bangunan/m ²
1.	BANGUNAN UTAMA	108,00 m ²			

Diatas sebidang tanah milik
Berdasarkan

YAYASAN LP. MA'ARIF
SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH
Tanggal 1986-03-13

Yang Terletak di

RT. 002/RW. 009 KAMPUNG BANGUN REJO
KEC. BANGUN REJO KAB. LAMPUNG TENGAH

Bangunan tersebut menggunakan bahan-bahan :

- | | | | |
|------------|-------------|----------------|-----------|
| 1. Lantai | : KERAMIK | 3. Rangka Atap | : KAYU |
| 2. Dinding | : BATU BATA | 4. Atap | : GENTENG |

Dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

- Bangunan harus dibuat sesuai dengan Rencana dan Gambar.
- Letak bangunan harus memenuhi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai peraturan yang berlaku.
- Pemegang izin harus membuat drainase / saluran air disesuaikan dengan situasi bangunan.
- Izin dapat dicabut kembali/dibatalkan apabila pernyataan tersebut tidak dapat dipenuhi, fungsi bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, izin yang akan dikeluarkan didasarkan atas ketidaktahuan yang tidak benar.
- Apabila pekerjaan ditunda selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa alasan yang tepat, maka izin dapat dibatalkan/dicabut.
- Surat Izin ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



Tembusan :

- Inspektorat Kab. Lampung Tengah.
- Kepala Dinas Cipta Karya Kab. LT.
- Sdr. Camat BANGUN REJO.
- Arsip ---.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Tanggal : 7 Februari 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

Drs. A. HELMI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198803 1 012

Digitally signed by
Drs. A. Helmi, MM
Date: 2020.02.11
10:23:57 +07'00'